

**PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP  
PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN *ONLINE* MELALUI GRUP  
*WHATSAPP* “ARISAN BY VERA VERO” (STUDI DI  
DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

**NUR PUJIATI**

**NIM : 19.C1.0141**

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2023**

**PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP  
PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN *ONLINE* MELALUI GRUP  
*WHATSAPP* “ARISAN BY VERA VERO” (STUDI DI  
DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar pada  
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

NUR PUJIATI  
NIM : 19.C1.0141

Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



Emilia Metta Karunia Wijaya, S.H., MH    Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum

**NPP : 058.1.2022.407    NPP : 581.1994.161**

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

2023

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Nur Pujiati

NIM : 19.C1.0141

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 02 Mei 2023

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella Elwina S, SH., CN., M.Hum.

  
( )

2. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum


  
( )

3. Emilia Metta Karunia W, SH. MH

  
( )

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 04 MAY 2023

  
Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Nur Pujiati, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 19.C1.0141, skripsi saya yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN *ONLINE* MELALUI GRUP *WHATSAPP* “ARISAN BY VERA VERO” (STUDI DI DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 29 Maret 2023



Nur Pujiati

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Pujiati  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN *ONLINE* MELALUI GRUP *WHATSAPP* “ARISAN BY VERA VERO” (STUDI DI DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 29 Maret 2023



Nur Pujiati

## ABSTRAK

Perkembangan internet mempunyai beragam dampak positif dalam kehidupan manusia, namun di sisi lain terdapat dampak negatif yang ditimbulkan. Fenomena kejahatan internet sudah tidak asing terdengar di Indonesia, hal ini karena terdapat beberapa oknum yang menyalahgunakan internet untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Salah satu kejahatan yang saat ini marak terjadi adalah penipuan *online*. Penipuan *online* beragam jenisnya dan saat ini yang sedang banyak dilaporkan adalah terkait penipuan arisan *online*. Kejahatan Siber di wilayah hukum Jawa Tengah dapat diperiksa secara khusus oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah Subdit V Siber. Ditreskrimsus Polda Jateng menjadi salah satu instansi yang dapat menangani perkara *cybercrime* khususnya penipuan arisan *online*. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana upaya penegakan hukum bagi tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* dan apa saja faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* di Ditreskrimsus Polda Jateng.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan narasumber penelitian. Lokasi penelitian terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* berada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan, dan metode Analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng dalam tindak pidana penipuan arisan *online* adalah dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan agar masyarakat mempunyai kesadaran hukum, upaya represif dilakukan untuk menindak secara tegas pelaku yang melakukan pelanggaran hukum terdiri dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan, hingga tahap penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Adanya hambatan yang ditemui oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* yaitu keterbatasan jumlah penyidik, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya anggaran penyidikan, terkendala birokrasi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Perlunya beberapa upaya untuk meminimalisir hambatan yang terjadi yaitu dengan menambah jumlah anggota penyidik, dan penguasaan teknologi terhadap penyidik perlu ditingkatkan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai *cybercrime* untuk mengurangi aduan yang masuk serta menghindari tindak pidana tersebut terjadi.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Proses Penyidikan, Penipuan Arisan *Online*.**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTO

QS. Al-Isra ayat 70

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan.”*

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT;
2. Kedua orangtua, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan setiap hari;
3. Kakak-kakak tersayang, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat;
4. Seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat saya, yang saling mendoakan, mendukung, dan membantu.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kepada ridho dan karunia-Nya sehingga, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN *ONLINE* MELALUI GRUP *WHATSAPP* “ARISAN BY VERA VERO” (STUDI DI DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)**. Secara jujur saya katakan bahwa mulai awal penulisan sampai dapat terwujud skripsi banyak rintangan yang saya hadapi, namun alhamdulillah berkat kemauan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak semuanya dapat terselesaikan.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan kepedulian Penulis untuk memilih topik mengenai penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus arisan online yang merupakan salah satu jenis *cybercrime* yang saat ini marak terjadi di lingkungan masyarakat, selain itu mengenai kasus arisan online by vera vero yang merugikan banyak pihak karena melakukan penipuan dengan total kerugian Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana jenjang Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian skripsi merasa kesulitan tanpa adanya bantuan dari orang lain. Proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari banyaknya doa, dukungan, bantuan, bimbingan, serta nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:



1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga Penulis dapat mudah dan lancar dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
2. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan selaku dosen wali saya yang dengan kesabarannya memberikan bimbingan perwalian selama masa kuliah serta memperhatikan setiap anak walinya;
4. Emilia Metta Karunia Wijaya, S.H., MH. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi terimakasih atas perhatian, kesabaran, bimbingan, saran, serta masukan selama proses penulisan skripsi, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik;
5. Seluruh dosen dan staff kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang atas ilmu serta pelayanan terbaik yang diberikan;
6. BRIPTU Aldilla Tiffany Tunjung Putri, S.M selaku bantuan administrasi di Subdit V Siber dan selaku narasumber penelitian skripsi. Terimakasih atas waktu, kesempatan, ilmu, serta informasi yang diberikan selama Penulis melakukan penelitian;
7. KOMPOL Sentot Ambar Wibowo, S.H., M.H. selaku Kepala Unit 3 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng serta selaku narasumber penelitian skripsi ini, terimakasih atas waktu, kesempatan, ilmu, serta informasi yang diberikan selama Penulis melakukan penelitian;

8. BRIPKA Yoyok Setioko, S.H. selaku Anggota Penyidik Unit 1 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng dan selaku narasumber penelitian skripsi ini, terimakasih atas waktu, kesempatan, ilmu, serta informasi yang diberikan selama Penulis melakukan penelitian;
9. AKP A. Endro Prabowo, S.Kom, selaku Anggota Penyidik Unit 4 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng dan selaku narasumber penelitian skripsi ini, terimakasih atas waktu, kesempatan, ilmu, serta informasi yang diberikan selama Penulis melakukan penelitian;
10. Keluarga tersayang: Ayah, Ibu, Mbak Yuyun, Mas Sulis, Mas Aji, dan seluruh keponakan tersayang yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, serta dukungan tanpa batas kepada Penulis;
11. Yulian Bayu Andita, Fediany Citra Setyani, Hafifah Bella, Muhammad Fardiaz, Fina Nurliana, Shinta Rizkiani, Verena Leony, Alberta Yosintina, Maulina Putri, Shelvia Chetrin, Aprilia Jihan, Galuh Dini, Andini Putri, Nadya Maharani, Danica Wardono, Mohamad Hani, Surya Alam, Muhammad Daffa, Najeline Pinky, selaku sahabat-sahabat Penulis yang selalu menemani, menghibur, mendukung, serta memberikan semangat yang luar biasa tanpa henti selama Penulis menyusun skripsi ini;
12. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2018 dan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
13. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis selama mengikuti perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini dengan keterbatasan yang ada masih jauh dari kata kesempurnaan, namun Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Terimakasih.

Semarang, 29 Maret 2023



Nur Pujiati




## DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI .....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
1. Manfaat Teoretis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	5
E. Metode Penelitian .....	6

1. Metode Pendekatan.....	6
2. Spesifikasi Penelitian.....	7
3. Objek Penelitian .....	8
4. Teknik Pengumpulan Data.....	8
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data .....	11
6. Metode Analisis Data.....	11
7. Rencana Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum Arisan Online.....	13
1. Tinjauan mengenai Penegakan Hukum .....	13
2. Tinjauan mengenai Proses Penegakan Hukum Pidana .....	14
3. Tinjauan Umum Arisan Online .....	19
B. Tindak Pidana Penipuan Arisan Online .....	20
1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	20
2. Tinjauan Umum tentang Kejahatan <i>Online</i> .....	24
3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan Online.....	25
C. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Upaya Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan <i>Online</i> .....	30

B. Faktor Penghambat dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Arisan	
<i>Online</i> .....	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN .....	66



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1:</b> Laporan terhadap Tindak Pidana Penipuan Online pada Tahun 2021-2022 di Ditreskrimsus Polda Jateng.....	37
---	----



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1:</b> Surat Izin Penelitian.....	66
<b>Gambar 2:</b> Dokumentasi dengan Ibu Aldila Tiffany Tunjung Putri selaku Bamin di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng.....	67
<b>Gambar 3:</b> Dokumentasi dengan Bapak Sentot Ari Wibowo selaku Kepala Unit 3 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng....	68
<b>Gambar 4:</b> Dokumentasi dengan Bapak Yoyok Setioko selaku Penyidik Unit 1 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng.....	68
<b>Gambar 5:</b> Hasil Plagiasi.....	69

